

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN DI MUKA UMUM DAN PERKAWINAN TIDAK  
SAH YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

**(Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)**



**ANDI NUR HIDAYAH**

**NIM. B011201219**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MUKA UMUM DAN PERKAWINAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

**(Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan oleh :

**ANDI NUR HIDAYAH**

B011201219

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN DI MUKA UMUM DAN PERKAWINAN TIDAK  
SAH YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)**

Diajukan dan Disusun Oleh:

**Andi Nur Hidayah**

NIM. B011201219

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 15 Juli 2024

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si

NIP. 19590317 1987031 002

Pembimbing Pendamping, <sup>16/5-2024</sup>

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H

NIP. 19911016 202005 3 001



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN  
DAN PERKAWINAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH  
OKNUM TNI  
(Studi Kasus Putusan Nomor 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI NUR HIDAYAH  
B011201219**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen  
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Unlversitas Hasanuddin


Pada tanggal 15 Juli 2024


dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si.**

  
**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.**

NIP. 19590317 1987031 002

NIP. 19911016 202005 3 001



Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
**Dr. Muhammad Inham Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 19840818 201012 1.005





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI NUR HIDAYAH
N I M	: B011201219
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2024



#generated\_by\_law\_information\_system\_fm-uh in 2024-07-22 10:08:36



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Nur Hidayah  
NIM : B011201219  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 15 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Nur Hidayah

NIM. B011201219



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkah limpahan rahmat dan karunianya terutama nikmat umur dan kesehatan yang senantiasa selalu memberi kemudahan dan membimbing langkah penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MUKA UMUM DAN PERKAWINAN TIDAK SAH YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mempersembahkan skripsi ini kepada orang tua dan tanteku yang berperan seperti orang tua saya pemberi motivasi terbesar penulis dalam penulisan penelitian ini, terima kasih sebesar-besarnya Ayahanda A. Muhiyudin Ibunda Sunarti serta Tante saya Bunga Alam, A.Ma yang tak henti-hentinya mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan moral maupun materil sehingga perkuliahan dan penyusunan



penelitian ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Juga kepada kakak perempuanku tersayang Andi Nur Hikmah terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan.

Pada kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran-saran, serta nasehat yang tidak ternilai harganya. selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan penelitian ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
  2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan;
  3. Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat memberi manfaat dan berguna kedepannya;
  4. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Penguji I dan M. Aris Munandar, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan saran masukan dalam penelitian penulis;
- an Yunus, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan nasehat akademik serta bimbingannya kepada Penulis;





6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun penelitian ini;
8. Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah menjadi mitra yang kooperatif dalam menjalankan tugas dan kewajiban peserta KKN serta memberi bantuan dan kerjasama selama penelitian Penulis sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian ini;
9. Bapak Kolonel Laut (H) Thamrin, S.H., M.H. selaku Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar serta pegawai, staff dan seluruh pihak yang telah menerima serta memberikan arahan selama KKN di Pengadilan Militer III-16 Makassar;
10. Teman-teman KKNT Hukum di Pengadilan Militer III-16 Makassar Angkatan 110, terima kasih atas suka duka yang dilalui bersama selama kurang lebih 40 hari, awalnya sangat sulit untuk menyesuaikan diri, namun akhirnya sangat sulit untuk berpisah dan terima kasih k pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan;



11. Sahabat tercinta dan tersayang penulis, Rosalina dan Ainul Mu'Minin yang telah memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan meluangkan waktu kepada penulis dalam suka maupun duka serta selalu membersamai hari-hari penulis. Love you guys ;
12. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Nurul Rachmadani, Andi Sarah Saskiah, dan Awalia Nova terima kasih atas segala bantuan dan pengalaman yang telah diberikan dalam masa perkuliahan selama ini serta senantiasa menemani dan menyemangati penulis;
13. Teman seperjuangan KKN penulis, Frikelsia Sampe telah membersamai sejak KKN hingga selesainya proses skripsi penulis, terimakasih atas segala bantuan serta dukungan dan senantiasa menemani penulis;
14. Keluarga Besar penulis, tante, om, sepupu dan ponakan penulis khususnya yang ada di Sengkang. Terima kasih untuk cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan baik moril maupun materil selama menjalani pendidikan dan penelitian ini;
15. Andi Nur Hidayah, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah , serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak ah, serta mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik



dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini;

16. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 15 Juli 2024

Penulis

Andi Nur Hidayah



## ABSTRAK

**ANDI NUR HIDAYAH (B011201219), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)***. Dibawah bimbingan **Muhadar** selaku Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie Parawansa** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap kesusilaan di muka umum dan asal usul perkawinan yang dilakukan oknum TNI dan menganalisis pertimbangan hakim militer terhadap tindak pidana terhadap kesusilaan di muka umum dan asal usul perkawinan yang dilakukan oknum TNI dalam putusan Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, KUHP, KUHPM, Putusan Pengadilan Militer Makassar Nomor 37-K/PM.III-16/AD/III/2021. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier, yakni kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara preskriptif.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut 1) Kualifikasi tindak pidana kesusilaan dan perkawinan yang tidak sah yang dilakukan oleh oknum TNI dalam perspektif hukum pidana yakni tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP dan Pasal 279 ayat (1) KUHP tentang Asal Usul Perkawinan yang merupakan delik umum dan delik aduan dikarenakan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi dapat diterapkan ketentuan tentang perbarengan tindak pidana (concurcus) yakni tindak pidana terhadap kesusilaan dan asal usul perkawinan. 2). Penerapan hukum pidana dalam putusan Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021 terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan di muka umum dan asal usul perkawinan, unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi. Namun menurut penulis tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dimulai dari dakwaan penuntut umum tidak menerapkan Pasal Concorsus yang mana seharusnya pasal concorsus diterapkan dalam dakwaan hingga putusan dengan pemberatan pidana.

ci : Kesusilaan di Muka Umum; Oknum TNI; Perkawinan Tidak Sah



## ABSTRACT

**ANDI NUR HIDAYAH (B011201219). *Juridicial Review of Public Morality Crimes and Invalid Marriages Committed by TNI Personnel (Case Study Decision 37-K/PM.III-16/AD/III /2021)***. Under the guidance of **Muhadar** and **Syarif Saddam Rivanie Parawansa**

*This research aims to determine and analyze the qualifications of criminal acts against public decency and the origin of marriages committed by TNI personnel and to analyze military judges' considerations regarding criminal acts against public decency and the origins of marriages committed by TNI personnel in the decision Case Study Decision 37 - K/PM.III-16/AD/III/2021.*

*This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely Law Number 1 of 1974, the Criminal Code, the Criminal Code, the Decision of the Makassar Military Court Number 37-K/PM.III-16/AD/III/2021. Secondary legal materials are books. Journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal materials, namely legal dictionaries. The legal material is analyzed qualitatively and then presented prescriptively.*

*The results of the research are as follows: 1) Qualification of criminal acts of decency and illegal marriages committed by TNI personnel from a criminal law perspective, namely criminal acts of decency regulated in Article 281 paragraph (1) of the Criminal Code and Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code concerning Origins Marriage is a general offense and a complaint offense due to a complaint from the aggrieved party. So the provisions regarding concurrent criminal acts (concurcus) can be applied, namely criminal acts against morality and the origins of marriage. 2). The application of criminal law in the Case Study Decision Decision 37-K/PM.III-16/AD/III/2021 shows that the defendant was found guilty of committing a crime of public decency and the origin of the marriage, the elements of the Military Prosecutor's indictment have been fulfilled. However, according to the author, this is not in accordance with the actions carried out. This is because starting from the indictment, the public prosecutor did not apply the Concorsus Article, which should have been applied in the indictment until the verdict was accompanied by criminal charges.*



*si: Decency in Public; Invalid Marriage; TNI personnel*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Tindak Pidana</b> .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
<b>B. Tindak Pidana Kesusilaan</b> .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan.....	17
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan.....	19



4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan .....	21
<b>C. Perkawinan</b> .....	22
1. Asal Usul Perkawinan .....	22
2. Pengertian Perkawinan.....	23
3. Syarat Sahnya Perkawinan.....	24
<b>D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)</b> .....	26
1. Pengertian TNI.....	26
2. Tindak Pidana Militer .....	27
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Militer.....	28
4. Hak dan Kewajiban TNI .....	29
5. Fungsi dan Tugas Pokok TNI.....	30
6. Kode Etik TNI.....	32
<b>E. Concursus (Penggabungan atau Perbarengan Tindak Pidana) ..</b>	33
1. Pengertian Concursus .....	33
2. Bentuk-Bentuk Concursus .....	34
<b>F. Tinjauan Tentang Pidanaan</b> .....	34
1. Pengertian Pidanaan .....	35
2. Teori Tujuan Pidanaan.....	35
<b>BAB III</b> .....	37
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	37
<b>A. Tipe dan Pendekatan Penelitian</b> .....	37
1) Tipe Penelitian .....	37
2) Pendekatan Penelitian .....	38
<b>B. Jenis Sumber Bahan Hukum</b> .....	39
<b>C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	40
<b>D. Analisis Bahan Hukum</b> .....	41
<b>BAB IV</b> .....	42
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	42



1. Identifikasi Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Di Muka Umum	
2. Tindak Pidana Kesusilaan Perkawinan Tidak Sah Yang Di	
3. Ditentukan Oleh TNI. ....	42

1. Kualifikasi Tindak Pidana Kesusilaan .....	43
2. Kualifikasi Tindak Pidana Perkawinan Tidak Sah .....	51
<b>B. Analisis Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Di Muka Umum Dan Tindak Pidana Perkawinan Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI Dalam Putusan No. 37-K/PM.III-16/AD/2021.....</b>	<b>57</b>
1. Kasus Posisi .....	57
2. Dakwaan.....	61
3. Tuntutan.....	62
4. Amar Putusan .....	63
5. Pertimbangan Hakim .....	64
6. Analisis Penulis.....	65
7. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	74
8) Penerapan Hukum Disiplin Militer .....	75
<b>BAB V .....</b>	<b>80</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Jenis Kejahatan Kesusilan .....	44
---	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Oleh karena itu, setiap aparat pemerintah negara yang bertindak harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Demikian pula ketika kekuatan unsur TNI digunakan untuk mengatasi gangguan keamanan, maka unsur TNI untuk mengatasi gangguan keamanan atas permintaan pemerintah daerah dan Polri atau menjalankan tugas sebagai penyelenggara keadaan darurat militer dan kondisi perang harus konsisten. dengan batas kekuasaan dan wewenang yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan dikembangkan bersama rakyat Indonesia untuk menjaga dan memenuhi kemerdekaan. Secara umum misi utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, melindungi kebutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan



---

<sup>1</sup> Babinkum TNI, 2012, *Buku Saku Prajurit TNI tentang Hak Asasi Manusia*,  
lm. 5-6

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia seutuhnya dan segala pertumpahan darah akibat segala serangan dan ancaman terhadap bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI diperlukan suatu Undang-Undang Disiplin yang definitif, jelas dan tegas sebagai sarana pembinaan personel dan satuan serta memenuhi persyaratan sosiologis, filosofis dan hukum.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pengertian tentara adalah kekuatan angkatan bersenjata suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tidak menyeluruh, namun dapat dipahami tujuan utama kehadiran pasukan di negara tersebut, terutama mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI mempunyai komponen dan peran utama tersendiri.<sup>4</sup>

Faktanya terdapat beberapa permasalahan yang timbul di kalangan anggota TNI mengenai peran, fungsi dan tugas anggota TNI yang kemudian didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti

---

<sup>2</sup> A. Aziz Saefuddin dan Tim Psikologi Salemba, 2017, *Bedah Psikotes Rekrutmen TNI-Polri* cetakan buku ke-1, Buku Edukasi, Yogyakarta, hlm.4  
<sup>3</sup> Ian Pembinaan Hukum TNI, 2016, *Disiplin Prajurit TNI*, Jakarta, hlm. 28-29  
<sup>4</sup> Iirizal, 2014, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004", *Jurnal Ilmu Hukum*, -113.



kasus hukum yang sering terjadi di masyarakat, yaitu suatu bentuk tindak pidana terhadap kesusilaan dan perkawinan tidak sah yang dilakukan oleh oknum Anggota TNI.

Kejahatan kesusilaan dalam berbagai bentuknya telah lama dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya perhatian yang diberikan terhadap persoalan kesusilaan dalam tatanan hukum pada saat ini. Peraturan satu demi satu ternyata tidak mempunyai rumusan yang sama mengenai bentuk perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana yang melanggar kesusilaan. Perdebatan selalu terjadi mengingat sejauh mana suatu tindakan yang diduga melanggar norma kesusilaan masih berbeda-beda antar individu, kelompok, atau masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan bahwa bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batiniah dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri bertujuan untuk membentuk suatu perkawinan yang kekal dan bahagia, keluarga (rumah tangga) berdasarkan Keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai

ikatan, perkawinan termasuk dalam bagian dari hukum perdata



---

5 Prihandana, Sherly Adam, dan Leony Lokollo, 2021, *Angkatan Darat Yang Tindak Pidana Asusila Di Muka Umum*, Ambon: Fakultas Hukum Universitas hlm. 66-67.

(hukum privat). Sebab perkawinan terjadi dari kesepakatan para pihak (laki-laki dan perempuan) yang dalam hal ini didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang serta kesepakatan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>6</sup>

Seperti yang terjadi terjadi diwilayah Hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan register perkara Nomor : 37-K/PM III-16/AD/III/2021 sebagaimana uraian dibawah ini.

Kasus ini menunjukkan adanya tindak pidana terhadap perkawinan tidak sah, yang mana prajurit TNI dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan di muka umum dan perkawinan tidak sah. Sehingga terdakwa dikenakan 2 pasal yaitu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinannya itu merupakan penghalang yang sah”, dan Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan terang-terangan melanggar kesusilaan”.

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Prajurit TNI dirumuskan sebagai tindak pidana umum. sehingga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dalam KUHP Militer tidak mengatur tentang kesusilaan dimuka umum dan



---

<sup>6</sup> Anggoro Priyambodo, dan Kuswardani, “Kejahatan Terhadap Perkawinan angannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia”, Jurnal Yustisiabel Volume April 2023, hlm. 143.

perkawinan tidak sah, yang mengatur tentang kesusilaan dimuka umum dan perkawinan tidak sah hanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam, dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum dan tindak pidana perkawinan tidak sah yang dilakukan oleh TNI dalam perspektif hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di muka umum dan tindak pidana perkawinan tidak sah oleh oknum TNI dalam Putusan No. 37-K/PM.III-16/AD/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum dan tindak pidana perkawinan tidak sah yang dilakukan oleh TNI dalam perspektif hukum pidana.

Untuk menganalisis pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di



muka umum dan tindak pidana perkawinan tidak sah oleh oknum TNI dalam Putusan No. 37-K/PM.III-16/AD/2021.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah pengembangan ilmu dalam penegakan hukum pidana kesusilaan di muka umum dan perkawinan tidak sah khususnya yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan untuk penelitian-penelitian baru terkait tindak pidana militer selanjutnya.

##### 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharap bisa memberikan informasi terkait tindak pidana kesusilaan di muka umum dan perkawinan tidak sah khususnya yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia). Serta dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum serta dapat memberikan masukan atau bahan referensi dalam bidang ilmu hukum atau orang lain yang membutuhkan informasi terkait kesusilaan di muka umum dan perkawinan tidak sah khususnya yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia).



## E. Keaslian Penelitian

Nama Penulis : Astrid Nurindah Sari A.N	
Judul Tulisan : "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan di Muka Umum dan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Oknum TNI (Studi Kasus Putusan 37-K/PM.III-16/AD/III/2021)"	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2022	
Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.	
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
Isu Permasalahan :  a. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut ?  b. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut (studi kasus Putusan No. 34-	a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum dan tindak pidana kesusilaan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh TNI dalam perspektif hukum pidana?  b. Bagaimanakah





K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)	pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di muka umum dan tindak terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di muka umum dan tindak pidana asal usul perkawinan oleh oknum TNI dalam Putusan No.37-K/PM.III-16/AD/2021?
Metode Penelitian : Normatif	Normatif
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>1) Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Militer yaitu melakukan kesusilaan dengan sesama jenis (LGBT) yangdimana oknum Militer tersebut sebelum menjadi Prajurit TNI sudah pernah mengetahui bahwa sebagai Prajurit TNI tidak boleh hidup serumah dengan orang yang belum menikah dan melakukan hubungan dengan sesama sejenis karena melanggar kesusilaan, norma agama dan budaya.</p>	



Putusan No. 34- K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 telah dijatuhkan sanksi pidana dikenakan Pasal 281 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM ,Pasal 190 ayat (1) , ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu selain pidana pokok berupa pidana penjara, juga pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Nama Penulis	: Irmayanti Said
Judul Tulisan	: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks)”.
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
<b>Uraian Penelitian Terdahulu</b>	<b>Rencana Penelitian</b>
<p>Isu Permasalahan :</p> <p>a. Bagaimanakah kualifikasi pada pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dalam perspektif Hukum pidana?</p> <p>Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak</p>	<p>a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum dan tindak pidana kesusilaan asal usul perkawinan yang</p>



<p>pidana pemalsuan asal-usul perkawinan yang dilakukan oleh istri berdasarkan putusan nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks?</p>	<p>dilakukan oleh TNI dalam perspektif hukum pidana?</p> <p>b. Bagaimanakah pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan di muka umum dan tindak pidana kesusilaan di muka umum dan tindak pidana asal usul perkawinan oleh oknum TNI dalam Putusan No.37-K/PM.III-16/AD/2021?</p>
<p>Metode Penelitian : Normatif</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil &amp; Pembahasan :</p> <p>1) Terdakwa melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah</p>	



untuk itu, dengan mengaku kepada Imam Mustakim Thalib DM bahwa status dirinya adalah janda.

- 2) Putusan Nomor: 1737/Pid.B/2020/PN.Mks dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata Bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*.<sup>7</sup> *Straf* memiliki arti “pidana”, sedangkan *recht* berarti “hukum”. Istilah tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro sejak masa penduduk Jepang di Indonesia *strafrecht* digunakan dalam mengartikan hukum pidana dalam bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dengan pengertian *burgerlijkrecht* atau hukum perdata dalam bahasa Belanda yang merupakan istilah hukum perdata.<sup>8</sup>

Tindak pidana biasa juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan perkara pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>9</sup> Anglo Saxon menggunakan hukum



---

Ami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo,  
Mhammad Aenur Rosyid, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah  
Ulama Islam Negeri Jember, hlm. 1.  
Fahri Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar : Penerbit Pustaka  
Insani, hlm. 96

pidana negara dengan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama.

Terkait dengan apa yang diartikan "*Strafbaar feit*", maka penulis mengumpulkan beberapa pendapat dari ahli hukum, adapun pengertian tersebut antara lain :

- a) Menurut Pompe, secara teoritis "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai pelanggaran norma (pelanggaran hukum dan ketertiban), yang dilakukan dengan tidak sengaja atau sengaja oleh pelaku, dimana diperlukan hukuman terhadap pelaku demi terciptanya ketertiban hukum dan mengamankan kepentingan hukum. Lebih lanjut Pompe mengatakan, menurut hukum positif kita, tindak pidana sebenarnya adalah tindakan yang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut rumusan undang-undang.<sup>10</sup>
- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuasaan seseorang yang dituangkan dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, pantas untuk dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- c) Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum, diancam dengan undang-undang, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan dipersalahkan kepada pelakunya.<sup>11</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, setiap tindak pidana yang termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diuraikan dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau berkaitan dengan pelaku, dan mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan



---

10. F. Lamintang dan Fransiscus Thejunior Lamintang, 2019, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 180.  
11. Fik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 2.

unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu keadaan yang mendasari tindakan pelaku harus dilakukan.<sup>12</sup>

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:<sup>13</sup>

- (1) perbuatan orang;
- (2) akibat nyata dari tindakan tersebut;
- (3) mungkin ada keadaan-keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut, seperti di muka umum dalam pasal 181 KUHP.

Sedangkan, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- (1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Menurut Hazewinkel-Suringa unsur tindak pidana meliputi:

- (1) unsur tingkah laku manusia;
- (2) unsur akibat (dalam tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- (3) unsur psikis (disengaja atau lalai);
- (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, misalnya di muka umum;
- (5) unsur persyaratan tambahan tindak pidana (Pasal 164, Pasal 165) diperlukan jika terjadi tindak pidana;
- (6) unsur melawan hukum.

Untuk terjadinya perbuatan tindak pidana menurut Pompe harus memenuhi unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan manusia



Memenuhi persyaratan formal

\_\_\_\_\_

Mhammad Aenur Rosyid, 2020, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Syariah  
ama Islam Negeri Jember, hlm. 42.  
ik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hlm. 43-45.

c. Bersifat melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana) menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis yaitu: <sup>14</sup>

- (1) tindakan (akibat dan perilaku);
- (2) hal-hal khusus atau keadaan yang menyertai tindakan tersebut;
- (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- (4) unsur pelanggaran hukum yang objektif;
- (5) unsur subjektif yang salah.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi menjadi dua delik, yaitu delik yang terdapat pada Buku Kedua dan delik yang terdapat pada Buku Tiga. Jonkers menyatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan merupakan suatu delik hukum, yaitu suatu perbuatan memalukan yang tidak adil dan tidak sah menurut undang-undang sehingga pelakunya patut dihukum. Sementara itu, suatu pelanggaran bukanlah perbuatan yang memalukan, sehingga pelakunya tidak perlu dihukum, namun pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai delik demi menjaga keselamatan dan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem KUHP, tindak pidana yang terdapat pada buku II berbeda dengan tindak pidana ringan yang terdapat pada buku I.



---

eljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 63.  
nal Abidin Farid, 2018, Hukum Pidana 1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 351-352.



- b. Menurut cara rumusnya tindak pidana formil dibedakan dengan tindak pidana materiil.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana sengaja (dolus) dibedakan dengan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).
- d. Berdasarkan sumbernya, antara tindak pidana umum dibedakan dengan tindak pidana khusus.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam rangka penuntutan, tindak pidana biasa dibedakan dengan tindak pidana aduan.<sup>16</sup>

## B. Tindak Pidana Kesusilaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan secara umum diartikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan moralitas (etika). Pernyataan ini menjelaskan bahwa mendefinisikan makna atau batasan kesusilaan tidak mudah. Batasan kesusilaan (etika) sebenarnya bergantung pada nilai-nilai yang ada di masyarakat.<sup>17</sup>

Kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai-nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan adalah norma yang menjadi pedoman hidup bagi manusia berdasarkan dengan nilai-nilai kesempurnaan hidup atau kemanusiaannya.<sup>18</sup>

Pengertian kesusilaan menurut konsep KUHP tidak hanya dalam bidang seksual saja, tetapi juga mencakup perilaku mabuk-mabukan, perjudian, perbuatan berlebihan terhadap binatang,

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, hlm. 55-58.

Agie Lumingkewas, 2016, *Tindak Pidana Kesusilaan KUHP dan RUU KUHP soalannya Keberpihakan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V No. 1,

Alia Pangemanan, 2018, *Tindak Pidana Dengan Sengaja Dan Terbuka r Kesusilaan Dalam Pasal 281 Ke 1 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung 6/K/Pid/2017)*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 3, hlm. 62-63.



eksploitasi terhadap anak, peramalan dan jimat atau kekuatan ghaib. Meski tidak tersurat, tindakan pelecehan seksual bisa masuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan berdasarkan pada Pasal 281, 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) KUHP terdapat beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif :dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
  - (1) Barangsiapa
  - (2) Merusak kesusilaan
  - (3) Di muka umum, unsur subjektif suatu tindak pidana adalah unsur kesengajaan yang terlihat dari penempatannya dalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur berdasarkan pada Pasal 281 KUHP, termasuk unsur-unsur seperti merugikan kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja memenuhi unsur-unsur tersebut, dalam sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus membuktikan:



---

itu Natih, Abadi B Darmo, dan Chairijah, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan*, Jurnal Legalitas Edisi Nomor 1, hlm. 59-60.

- a. Bahwa pelaku sebenarnya mempunyai kemauan atau niat untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesusilaan;
- b. Bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilakukan di muka umum;
- c. Unsur objektif suatu tindak pidana adalah siapa, yang dimaksud dengan siapa adalah orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 281 KUHP.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP:

- a. Barang siapa
- b. Menyebarluaskan
- c. Mempertunjukkan secara terbuka
- d. Menempelkan secara terbuka
- e. Menulis gambar atau benda yang melanggar kesusilaan

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP:

- a. Barangsiapa
- b. Membuat
- c. Memasukkan
- d. Mengangkut keluar
- e. Mempunyai dalam persediaan
- f. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka
- g. Suatu Tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP:

- a. Barang siapa
- b. Tanpa diminta menawarkan
- c. Tanpa diminta menyatakan bisa diperoleh
- d. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan



- e. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan menyebarkan sebuah tulisan.<sup>20</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Perilaku masyarakat semakin dalam kehidupan bermasyarakat semakin beragam dalam melakukan tindakan atau perbuatan, baik itu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum maupun tindakan yang tidak melanggar hukum. Kejahatan terhadap kesusilaan sulit untuk dirumuskan secara pasti dan tegas, karena pengertian kesusilaan terbatas tidak dirumuskan secara jelas dalam KUHP dan juga karena tingginya nilai kesusilaan dalam masyarakat dipengaruhi oleh nilai dan norma lain yang berlaku pada masyarakat. Dengan demikian apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya .

Mengenai bentuk dan jenis kejahatan kesusilaan yang dirumuskan berdasarkan BAB XIV KUHP tentang kejahatan yang menyangkut kesusilaan dikelompokkan pada pasal yang langsung dan pasal yang tidak langsung terkait dengan delik kesusilaan, yaitu pasal yang terkait langsung dengan delik kesusilaan itu sendiri seperti Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, mengenai pasal-pasal yang tidak langsung berkaitan dengan delik kesusilaan



---

ihammad Angga Sulistiowan, 2021, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana n Di Depan Umum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 28-30.

namun ada kaitannya dengan pelanggaran kesusilaan lainnya seperti UU ITE dan UU Pornografi.

RUU KUHP hanya dikelompokkan menjadi dalam 1 (satu) bab yang diberi judul delik pidana atas perbuatan yang melanggar kesusilaan. Tindak pidana atas perbuatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 467 s.d. Pasal 505 Bab 16 RUU KUHP. Mengenai kejahatan kesusilaan dalam rancangan RUU KUHP, diatur di dalam buku ke-II (tentang tindak pidana), BAB XV (tentang tindak pidana kesusilaan) yang diatur dari pasal 411 sampai dengan Pasal 441.<sup>21</sup>

Perzinahan merupakan salah satu bentuk kesusilaan yang dimana perbuatan hubungan intim dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dan tidak mempunyai hubungan perkawinan sebelumnya. Perzinaan merupakan perbuatan asusila yang tidak senonoh dan tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, hal itu terekspresikan pada setiap aspek dalam kehidupan baik dari aspek agama, sosial ataupun budaya.

Kata zina berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis yaitu berarti hubungan seksual di luar nikah. Dari sudut pandang moral masyarakat merupakan perbuatan yang sangat



---

uzakir, 2010, Laporan Akhir Karya Ilmiah : *"Analisis Atas Mekanisme dan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan"*, Kementerian Hukum Dan adan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 27-31

tercela, kotor dan hina, sedangkan dari sudut pandang agama, perzinahan merupakan perbuatan dosa yang diancam hukuman..<sup>22</sup> Larangan melakukan perbuatan zina juga diatur dalam Pasal 284 KUHP. Menurut Pasal 284 KUHP, perzinahan merupakan hubungan persetubuhan atau seksual yang diperbuat oleh laki-laki dan perempuan yang dimana salah satu atau keduanya masih terikat dalam pernikahan dengan seseorang.<sup>23</sup>

#### 4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Upaya penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya penegakan hukum. Maksud dari penegakan hukum adalah hukum itu sendiri dimana hukum mempunyai beberapa unsur yaitu :

1. Peraturan terhadap tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan bersifat memaksa
3. Sanksi atas pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
4. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh lembaga resmi yang berwenang.

Hukum pidana memiliki dua unsur pokok yaitu :

1. Adanya suatu norma yaitu suatu larangan.
2. Adanya sanksi terhadap pelanggaran norma berupa ancaman dengan hukum pidana<sup>24</sup>



---

<sup>22</sup> Hadziq, 2019, *Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Living Law*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 4, hlm. 26.

<sup>23</sup> ir, *Op.Cit*, hlm. 31.

<sup>24</sup> zakkir, *Op.Cit*, hlm. 52-54

Penegakan hukum merupakan istilah khas di Indonesia yang diterima secara umum sebagai penerapan hukum, dan disamakan dengan istilah “*law enforcement*”, pada hakikatnya adalah penerapan diskresi yang mengambil keputusan hukum yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, tetapi juga berdasar pada kebijaksanaan antara etika dan hukum.<sup>25</sup>

## C. Perkawinan

### 1. Asal Usul Perkawinan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur perkawinan yang terdapat dalam Bab XIII Tentang Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan. Bab tersebut terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 277, Pasal 278, Pasal 279, dan Pasal 280.

Pasal 277 :

- (1) Barangsiapa secara sengaja menggelapkan asal usul seseorang dengan cara apa pun, diancam karena menggelapkan asal usulnya dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan.

Pasal 279

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
  1. barangsiapa melangsungkan pernikahan dengan mengetahui bahwa pernikahan atau perkawinan-perkawinan yang ada itu merupakan penghalang yang sah untuk mencapai tujuan itu;



---

zakkir, *Op.Cit*, hlm. 57-58.

2. barangsiapa melangsungkan perkawinan dengan mengetahui bahwa perkawinan pihak lain itu merupakan penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Apabila orang yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) angka 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang ada itu merupakan hambatan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.

### Pasal 280

Barang siapa melangsungkan perkawinan dengan sengaja tanpa memberitahu kepada pihak lain bahwa ada halangan yang sah, terancam pidana penjara paling lama lima tahun, apabila berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.<sup>26</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, seseorang dikenai hukuman jika salah satu pihak menikah lagi padahal hal tersebut dihalangi oleh pernikahan sebelumnya. Terhalang diartikan sebagai sesuatu yang mengakibatkan suatu perkawinan menjadi tidak mungkin di kemudian hari.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan

Menurut undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahiriah batiniah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>26</sup> Grahamedia Press, 2021, 3 *Kitab Undang-Undang (KUHPer, KUHP & KUHP)*,



rina Sari Sipahutar, Indra Gunawan Purba, dan Fitriani, 2021, "*Analisis Yuridis Kejahatan Asal Usul Perkawinan Menurut Pasal 279 KUHP (Studi Kasus n Negeri Medan Putusan No. 2923/Pid.B/2018/Pn.Mdn)*", Jurnal Normatif, No 2, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan, hlm. 96.



kekal berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai sebuah ikatan, perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata (hukum privat). Dikarenakan perkawinan terjadi atas kesepakatan para pihak (pria wanita) yang dalam hal ini didasari oleh perasaan cinta dan kasih sayang serta kesepakatan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.<sup>28</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasanya berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; untuk berhubungan seks atau melakukan hubungan seksual. Perkawinan disebut juga nikah, berasal dari kata nikah yang menurut bahasanya berarti berkumpul, saling memasukan dan digunakan untuk mengadakan persetubuhan (wath'i). sendiri sering digunakan untuk mengartikan persetubuhan, juga untuk mengartikan akad nikah.<sup>29</sup>

### 3. Syarat Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan sah secara hukum apabila perkawinan itu dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,



<sup>28</sup> Rio Anggoro Priyambodo, dan Kuswardani, 2023, *Kejahatan Terhadap Perempuan (Perkembangannya Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia)*, *Jurnal Yustitia*, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk,

h. Puniman , 2018, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja , hlm. 87.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk di seluruh wilayah luar Jawa dan Madura.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan itu harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena perkawinan itu harus dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka Pasal 2 ayat (1) dan (2) juga menegaskan keabsahan perkawinan, yaitu:

- (1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- (2) Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



emudian berdasarkan penjelasan pasal 2 dengan tegas nyatakan :

*Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini , tidak boleh ada perkawinan diluar hukum masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.*

*Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap kelompok agama dan kepercayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.*

Syarat-syarat untuk dilangsungkannya suatu menurut Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya persetujuan dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
3. Calon pengantin berumur sudah 19 tahun dan usia calon pengantin wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak sedang mengadakan hubungan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami istri yang bercerai, kemudian kawin lagi dan bercerai untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaannya tidak melarangnya untuk menikah untuk ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam masa waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.<sup>30</sup>

## **D. Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

### **1. Pengertian TNI**

Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pengertian tentara merupakan kekuatan angkatan bersenjata bagi negara



---

Munawar, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Indonesia*, Jurnal Al'Adl, Volume VII Nomor 13, hlm. 22-25.

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut belum lengkap, namun terdapat pemahaman mengenai tujuan utama kehadiran tentara di suatu negara, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI adalah mendukung kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.<sup>31</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, lahir dari kancah perjuangan kemerdekaan bangsa, dibesarkan dan dikembangkan bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan serta mempertahankan kemerdekaan..<sup>32</sup>

## 2. Tindak Pidana Militer

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu tentara. Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHP Militer terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*)



---

dirizal, *Op.Cit*, hlm. 112.  
dan Pembinaan Hukum TNI, *Op.Cit*, hlm. 28

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena merupakan ciri khas atau sifat khusus untuk militer.

2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana terkait perkara koneksitas yang berarti suatu tindak pidana yang dilakukan antara warga sipil dan juga militer secara bersama yang dalam hal ini berdasarkan kepada undang-undang militer dan KUH Pidana.<sup>33</sup>

### 3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Militer

Sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana telah diatur didalam KUHP Militer tidak jauh berbeda dengan sanksi pidana yang diatur didalam KUH Pidana. Hal ini dikarenakan KUHPM merupakan bagian dari hukum pidana umum. Namun selain memiliki banyak persamaan, terdapat juga perbedaan diantara keduanya, hal ini diarenakan bahwa pokok bahasan atau subjek dari KUHPM hanya diperuntukkan khusus anggota militer saja, berbeda dengan KUHP yang berlaku untuk umum.

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dibagi menjadi 2, yaitu : sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan (Pasal 6 KUHPM).



---

bi Amu, 2012, *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana* urnal Legalitas. hlm. 1-2.

Sanksi pidana pokok terdiri dari :

1. Penerapan hukuman mati
2. Penerapan pidana penjara
3. Penerapan pidana kurungan
4. Penerapan pidana tutupan (UU No 20 tahun 1946)

Sanksi pidana tambahan :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa perampasan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 no 1,2 dan 3 KUHP

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM dan KUHP memiliki persamaan dan perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat jika membandingkan antara Pasal 6 KUHPM dengan Pasal 10 KUHP. Di dalam KUHP tidak terdapat penegakan pidana tutupan tetapi didalam KUHPM diatur, begitupun sebaliknya dalam KUHP terdapat pidana denda dan dalam KUHP Militer tidak ada.<sup>34</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban TNI

Hak TNI

1. TNI memiliki hak menolak memberikan informasi yang dikecualikan menurut pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI.



---

f Samuel Octavianus, 2018, *Sanksi Bagi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana n Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta*, Fakultas Hukum s Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 32-33.

2. TNI memiliki hak menolak permintaan dan berhak menolak memberi informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan TNI.<sup>35</sup>

#### Kewajiban TNI (Delapan Wajib TNI)

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat;
2. Bersikap sopan santun kepada rakyat;
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita;
4. Menjaga kehormatan pribadi di muka umum;
5. Senantiasa menjadi teladan dalam sikap dan kesederhanaan;
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat;
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyinggung hati rakyat;
8. Menjadi teladan dan memelopori usaha-usaha dalam upaya untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.<sup>36</sup>

### 5. Fungsi dan Tugas Pokok TNI

#### Fungsi TNI

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa :

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
  - a. pencegahan terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara;
  - b. menindak terhadap segala bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

#### Tugas Pokok TNI



ID TNI AD. 2023. Hak dan Kewajiban. Diakses dari <https://ppid.tniad.mil.id/hak-iban> pada 4 Desember 2023 pukul 20.44 WITA.

dan Pembinaan Hukum TNI, *Op.Cit*, hlm. x.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004

dijelaskan bahwa :

- (1) Tugas pokok TNI adalah menjaga dan menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Operasi militer untuk perang.
  - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
    1. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
    3. penanggulangan aksi terorisme;
    4. pengamanan wilayah perbatasan;
    5. pengamanan objek vital nasional yang bersifat strategis;
    6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    7. mengamankan Presiden dan wakil presiden serta keluarganya;
    8. pemberdayaan dini wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
    9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
    10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
    11. membantu mengamankan tamu-tamu penting negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
    12. membantu mengatasi akibat bencana alam, pengungsian, dan memberikan bantuan kemanusiaan;
    13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
    14. membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.<sup>37</sup>



---

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Indonesia*, hlm. 4-5.



## 6. Kode Etik TNI

Kode etik profesi TNI berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menetapkan identitas Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

- 1) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya adalah warga negara Indonesia.
- 2) Tentara Pejuang, yaitu prajurit yang berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan pantang menyerah dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya.
- 3) Tentara Nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang mengabdikan pada kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan serta agama.
- 4) Tentara profesional, yaitu tentara yang terlatih, terpelajar, dan mempunyai perlengkapan yang baik, tidak terlibat dalam politik praktis, tidak terlibat dalam bisnis dan terjamin kesejahteraan sosialnya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang sesuai dengan prinsip demokrasi, supremasi sipil dan hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan nasional.<sup>38</sup>

Sapta Marga Prajurit TNI yaitu:

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
2. Kami patriot Indonesia, pendukung dan pembela ideologi negara, bertanggung jawab dan pantang menyerah
3. Kami Ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia
5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia menjunjung tinggi disiplin yang ketat, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia, kami utamakan Perwira dalam melaksanakan tugasnya dan selalu siap mengabdikan kepada negara dan bangsa



---

miroeddin sjarif, S. H. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka cipta, ilm 1.

7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji dan sumpah prajurit.

#### Sumpah Prajurit TNI

- 1) Setia pada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 2) Tunduk pada hukum dan menjaga disiplin prajurit.
- 3) Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau keputusan.
- 4) Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Tentara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.

#### Delapan Wajib Militer

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan Rakyat sekelilingnya.<sup>39</sup>

### E. Concursus (Penggabungan atau Perbarengan Tindak Pidana)

#### 1. Pengertian Concursus

Istilah “perbarengan” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu concursus dan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu samenloop. Selain penggunaan istilah “perbarengan” terdapat juga penggunaan istilah “gabungan”, pada



---

Arren Sry Hartini Hamzah, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Werving Yang Dilakukan Oleh Oknum Prajurit Tentara Nasional Indonesia sus Putusan Nomor 91-K/PM.111-16/ADNII/2022), Skripsi Sarjana Hukum Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 36-38

Bab V Buku I KUHP pengertian concursus adalah “perbarengan” atau “gabungan” dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang (atau beberapa orang dalam rangka penyertaan) dan dari serangkaian tindak pidana yang dilakukannya belum diadili dan akan diadili sekaligus.<sup>40</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Concursus

Bentuk concursus dikenal dalam 3 (tiga) bentuk diantaranya:

- Concursus idealis (Pasal 63 KUHP);
- Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP); dan
- Concursus realis (Pasal 65 KUHP)

Concursus Idealis, adalah perbarengan peraturan, yang dimana terdapat beberapa peraturan yang dilanggar oleh pelaku dari suatu perbuatan yang dilakukan, sedangkan Concursus Realis adalah perbarengan perbuatan yang dimana beberapa perbuatan dilakukan oleh pelaku sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku harus dipandang masing-masing dan berdiri sendiri, sedangkan perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang berkaitan erat satu sama lain, sehingga beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan saja.<sup>41</sup>

## F. Tinjauan Tentang Pemidanaan



di Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 210.

f Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, 2022, Penerapan Aturan Perbuatan Dalam Putusan Perkara Pidana, *Jurnal Recidive* Volume 11 Issue 3, hlm. 268.

## 1. Pengertian Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia adalah suatu proses atau cara pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang sudah melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran. Pidana merupakan istilah lain dari sebuah penghukuman.<sup>42</sup>

Jika pengertian pidana diartikan secara luas sebagai salah satu proses pemberian atau penjatihan suatu tindak pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana tersebut ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dikenakan sanksi (hukum) pidana.<sup>43</sup>

## 2. Teori Tujuan Pidana

### 1) Teori Absolut atau Retributif (*vergelidings theorien*)

Teori absolut ini disebut berbeda-beda, beberapa ahli menyebutkan sebagai teori retributif (pembalasan), adapula yang menyebutkan dengan teori absolut. Teori absolut lahir dalam mazhab klasik hukum pidana Hal tersebut ditegaskan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa mazhab klasik memandang terutama pada perbuatan yang dilakukan dan menginginkan agar pidana yang dijatuhi sepadan dengan



---

fik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, hlm. 92.  
sanal Mulkan, 2022, Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana, Palembang:  
Offset, hlm. 11-12.

perbuatannya. Jadi secara ekstrim dapat dikatakan bahwa aliran hukuman klasik nampaknya lebih terbelakang.

## 2) Teori Relatif atau Tujuan (Doeltheorien)

Teori tujuan lahir dari aliran modern yang meninjau terlebih dahulu dari pelaku kejahatan, bukan pada tindakannya. Pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan keadaan serta sifat pelaku. Menurut teori ini, kejahatan merupakan produk dari sifat alami pelaku dan kondisi masyarakat. Oleh karenanya, penganut teori ini menginginkan hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat dilaksanakan berdasarkan pembagian penjahat ke dalam kelompok yang berbeda..<sup>44</sup>

## 3) Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, namun dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur pembetulan terhadap pelaku kejahatan. Aliran ini dilandasi oleh tujuan balas dendam dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana didasarkan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat..<sup>45</sup>



---

<sup>44</sup> hlm. 14-16.  
<sup>45</sup> Inuar Chandra, *Op.Cit*, hlm. 94.95.and